

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SODOMI YANG DISERTAI DENGAN PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR

Oleh :
Mahmurodhi

ABSTRAK

Pada saat ini banyak sekali ditemukan Pelecehan Seksual yang terjadi. Pelaku dan korban banyak ditemui dimana saja, pelaku pelecehan seksual itu sendiri tidak mengenal tempat untuk melakukan pelecehan seksual tersebut sedangkan para korbannya pun dapat terjadi pada siapa saja tidak hanya kaum perempuan saja melainkan kaum pria juga dapat dijadikan korban pelecehan seksual. Pelecehan yang menimpa kaum lelaki dikenal dengan istilah *sodomi*. Istilah Sodomi itu sendiri sudah lama terdengar atau diketahui oleh masyarakat umum tentang apa itu sodomi, siapa saja pelaku dan korbannya Korban dari pelecehan seksual itu sendiri tidak hanya pada kaum dewasa saja melainkan anak-anak kecil juga menjadi korban kebiadaban dari pelaku pelecehan seksual sodomi tersebut. Seperti yang menimpa anak yang masih dibawah umur bernama ARDIANSYAH seorang pengamen jalanan yang masih dibawah umur yang disodomi dan dibunuh oleh BAEKUNI alias BUNGKIH alias BABE seorang pedagang yang melakukan pelecehan seksual sodomi tersebut di rumah kontrakan si pelaku.

Adapun pembahasan dalam penelitian ini adalah apakah sanksi hukuman bagi babe yang melakukan sodomi yang disertai pembunuhan sudah tepatkah atau belum? Serta bagaimana perlindungan hukum bagi si korban pelecehan seksual sodomi menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak? Adapun bahan penelitian yang penulis gunakan adalah bahan kepustakaan atau yang dikenal sebagai data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sehingga penelitian ini selanjutnya disebut sebagai Penelitian Hukum Normatif. Kesimpulan penulis adalah mengenai sanksi hukum bagi guru futsal yang melakukan sodomi sudah tepat menurut undang-undang yang berlaku atau belum dan mengetahui perlindungan hukum yang diberikan pada korban pelecehan korban tindak pidana sodomi tersebut. Karena pada dasarnya hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana sodomi dan memberikan sanksi hukum yang setimpal bagi pelaku BAEKUNI alias BUNGKIH alias BABE atas perbuatan yang melakukan pelecehan seksual sodomi dan disertai dengan pembunuhan terhadap korbannya ARDIANSYAH.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan ke-3 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".⁶⁰ Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak atas kekuatan belaka (*machtslaar*). Ini berarti Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negaranya sama kedudukannya dimata hukum Dalam mencapai tujuan tersebut tidaklah jarang terjadi permasalahan-permasalahan hukum. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena para pihak (pejabat) dalam melaksanakan tugasnya kurang atau tidak berdasarkan kepada asas hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi anak berperan sangat strategis sebagai penentu suksesnya suatu bangsa. Peran strategis ini disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya Indonesia merupakan salah satu dari 192 negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*) pada tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak bagi semua anak tanpa kecuali, salah satu hak anak yang perlumendapat perhatian dan perlindungan adalah hak-hak anak yang mengalami kekerasan seksual.

Penyimpangan seksual merupakan bentuk perbuatan menyimpang dan melanggar norma dalam kehidupan masyarakat. Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan obyek seks yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil dari lingkungan pergaulan, dan faktor genetik

⁶⁰ Indonesia (a). UUD 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia* 1945, Pasal 1 ayat (3).

Pada saat ini banyak sekali ditemukan Pelecehan Seksual yang terjadi. Pelaku dan korban banyak ditemui dimana saja, pelaku pelecehan seksual itu sendiri tidak mengenal tempat untuk melakukan pelecehan seksual tersebut sedangkan para korbannya pun dapat terjadi pada siapa saja tidak hanya kaum perempuan saja melainkan kaum pria juga dapat dijadikan korban pelecehan seksual. Pelecehan yang menimpa kaum lelaki dikenal dengan istilah sodomi. Istilah **Sodomi** itu sendiri sudah lama terdengar atau diketahui oleh masyarakat umum tentang apa itu sodomi, siapa saja pelaku dan korbannya. Sodomi adalah merupakan perilaku seks menyimpang yang dilakukan oleh seorang laki dengan laki, dan seorang laki dengan perempuan melalui dubur baik yang sudah menikah ataupun belum menikah. Oleh karena itu sodomi dipandang oleh agama sebagai perbuatan yang tentu saja harus dijatuhi hukuman. Sodomi juga merupakan sebab langsung menularnya penyakit-penyakit yang sangat membahayakan disamping itu juga sodomi juga mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan juga rusaknya martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Korban dari pelecehan seksual itu sendiri tidak hanya pada kaum dewasa saja melainkan anak-anak kecil juga menjadi korban kebiadaban dari pelaku pelecehan seksual sodomi tersebut.

Kasus ini terbukti menjadi salah satu bentuk pelecehan masa kanak-kanak paling ekstrim, seringkali menjadi trauma psikologis yang serius dan berkepanjangan. Orang dewasa yang masa kecilnya pernah menjadi korban pelecehan seksual pada orang dewasa seringkali menderita rasa rendah diri, kesulitan dalam hubungan interpersonal, dan disfungsi seksual!, serta berisiko tinggi mengalami gangguan mental, termasuk depresi, kecemasan, reaksi penghindaran phobia, gangguan *somatoform*, penyalahgunaan zat, gangguan kepribadian garis-batas, dan gangguan stres pasca-trauma yang kompleks. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan pidana bagi pelakunya.

Penyimpangan perilaku kenakalan bahkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai macam faktor antara lain, adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat dan disertai dengan arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup masyarakat membawa perubahan sosial serta memberikan pengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Dampak negatif dari pembangunan yang cepat dan arus globalisasi yang pesat telah mempengaruhi perilaku anak.

Anak-anak harus mendapatkan keadilan dari pihak-pihak yang berwenang. Untuk mendapatkan keadilan tersebut jalan satu-satunya adalah melalui jalan pengadilan agar si pelaku menjadi jera dengan diberikannya sanksi pidana yang setimpal atas perbuatannya, oleh karena itu pemerintah

berupaya memberikan perlindungan pada anak. Atas dasar pertimbangan tersebut, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶¹ Namun pada kenyataannya masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, tanpa dapat melindungi dirinya dan tanpa perlindungan yang memadai dari keluarganya, masyarakat, dan pemerintah.

Tindak pidana secara sederhana merupakan suatu bentuk perilaku yang dirumuskan sebagai suatu tindakan yang membawa konsekuensi hukum berupa sanksi pidana pada siapapun yang melakukannya. Oleh karena perumusan suatu tindakan pidana akan selalu mengacu pada hal-hal diatas. Yakni suatu penentuan apakah suatu perilaku itu merupakan suatu hal yang diancam dengan sanksi pidana atau tidak. Suatu perilaku dikenakan pidana apabila itu dianggap dapat mengancam keseimbangan dalam masyarakat.⁶²

Kasus "sodomi" yang dikaji oleh penulis adalah kasus tindak pidana sodomi yang disertai pembunuhan yang melibatkan Baikuni alias BABE sebagai terdakwa kasus pelecehan seksual "sodomi" dan pembunuhan. Baikuni alias BABE adalah seorang pedagang yang memperkerjakan anak-anak yang dibawah umur, suatu ketika ia mengajak korbannya kerumah kontrakan si terdakwa di Gang Masjid RT. 006 /02 Kelurahan Pulogadung Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur oleh karena timbul hasrat terdakwa untuk melakukan hubungan badan atau menyetubuhi korbannya dengan cara menyodomi si korban, namun karena si korban menolak maka terdakwa secara tidak sengaja membunuhnya dengan menjerat leher si korban dengan menggunakan tali rafia berwarna hitam yang diambil dari rak baju didalam rumahnya, setelah si korban meninggal dunia lalu terdakwa menyodomi si korban, karena merasa ketakutan terdakwa nekat memotong tubuh korban menjadi 4 bagian dengan menggunakan golok Setelah melalui proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, hakim memberikan putusan yang tertuang dalam Putusan No. 548 / Pid. B/ 2010 / PN. Jak Tim

⁶¹ Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 butir 1

⁶² Muhammad Amin Suma, dkk Pidana Islam indonesia, Pustaka Firdaus, Jakarta 2001, hal. 179

pada tanggal 06 Oktober 2010 dengan menyatakan bahwa BAEKUNI alias BABE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sodom yang disertai dengan pembunuhan yang telah direncanakan yang sebagaimana didakwakan jaksa. Untuk itu BAEKUNI alias BABE dijatuhkan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP. (Putusan No. 548/Pid. B/2010/PN Jak. Tim pada tanggal 06 Oktober 2010).

Dalam Hal ini penulis mengkaji mengenai pidana seumur hidup yang diterapkan dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa selain itu penulis lebih menekankan kepada kasus sodomi yang dilakukan terdakwa terhadap korbannya dikarenakan saat ini masih banyak pelaku sodomi yang belum mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dan dengan adanya kasus BAEKUNI alias BABE yang dihukum seumur hidup dapat memberikan efek jera kepada pelaku sodomi lainnya dan tidak ada lagi pelecehan seksual sodomi" terhadap anak dibawah umur

Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian yang tegas dapat menghindari pengumpulan bahan hukum yang tidak diperlukan, sehingga penelitian ini akan lebih terarah pada tujuan yang ingin dicapai dan mempermudah penulis dalam mencapai sasaran. Perumusan masalah digunakan untuk mengetahui dan menegaskan masalah-masalah apa yang hendak diteliti, yang dapat memudahkan penulis dalam mengumpulkan, menyusun, dan menganalisa data. Untuk mempermudah dalam pembahasan penelitian yang akan dikaji maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi korban sodomi?
2. Bagaimanakah analisis kasus (studi putusan nomor : 548/PidB/2010/PN. Jaktim)?

Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pada dasarnya memiliki suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai. Suatu penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu baik. Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi korban sodomi.
2. Untuk mengetahui analisis kasus (studi putusan nomor : 548/PidB/2010/PN. Jaktim).

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana menurut KUHP

1. Pengertian Tindak Pidana

Berikut merupakan pendapat para ahli hukum mengenai istilah tindak pidana, antara lain:

- a) Vos merumuskan bahwa suatu "*strafbaarfeit*" itu adalah kelakuan manusia yang diancam oleh pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- b) Moeljatno berpendapat perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut".
- c) Menurut P.A.F. Lamintang, pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perkataan "*feit*" itu sendiri dalam Bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harfiah perkataan "*strafbaarfeit*" dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang sudah barang tentu tidak tepat karena kita ketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, atau tindakan.

Berikut merupakan pendapat para ahli hukum mengenai pengertian tindak pidana, antara lain:

- a. Kami memberikan pendapat bahwa "delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak yang dilakukan dengan salah dosa yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan.
- b. Dalam website resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan definisi tindak pidana. Tindak pidana memiliki pengertian perbuatan setiap orang/subjek yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari tindak pidana itu sendiri adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana orang tersebut dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya tersebut. Dimana tindakan atau perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga perbuatan dapat diancam dengan suatu pemidanaan yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi individu yang melakukan perbuatan tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Beracara Pidana menurut KUHAP

Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana sodomi perlu lah dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap pelaku tindak pidana sodomi tersebut. Penangkapan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut dan alat bukti yang mengarah kepada pelaku bahwa ia telah bersalah melakukan tindak pidana sodomi yang dilakukan oleh BAEKUNI alias BUNGKIH alias BABE yang membunuh korbannya ARDIANSYAH dengan menjerat lehernya dengan tali rafia yang telah diambil dalam sebuah kotak kayu dibawah rak baju sampai korban meninggal dan pelaku melakukan tindakan sodomi terhadap korbannya ARDIANSYAH yang sudah tidak bernyawa lagi.

Penangkapan BAEKUNI alias BUNGKIH alias BABE bermula atas kecurigaan saksi yang bernama ANDI AFRI BOY HUTAHOYAN menemukan potongan tubuh manusia tanpa kepala di samping jembatan BKT (Banjir Kanal Timur) Cakung Jakarta Timur pada hari jum'at tanggal 08 Januari 2010 sekitar jam 05.45 WIB dan pada hari sabtu tanggal 09 Januari 2010 sekitar pukul 12.30 WIB saksi yang bernama BAHTIAR RIVAI menemukan bungkusan kantong plastik berwarna putih, kemudian oleh petugas kepolisian dari Polsek Cakung Jakarta Timur dibuka dan ternyata berisi potong kepala manusia (anak-anak).

Setelah itu pihak Polsek Cakung Jakarta Timur mencari tau tentang potongan tubuh dan kepala yang ditemukan oleh saksi-saksi setelah mendengar dari keterangan saksi-saksi kecurigaan polisi mengarah kepada BAEKUNI alias BUNGKIH alias BABE karena pelaku telah memperkerjakan anak-anak dibawah umur. Pelaku ditangkap di rumah kontrakan di Gang Masjid RT 006 / 02 Kelurahan Pulogadung Jakarta Timur.

Pengertian penangkapan itu sendiri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 1 angka 20 menyebutkan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau dakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

Setelah dilakukanya penangkapan, lalu pelaku menjalani penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik Pelaku dilakukan penahanan atas dasar kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik.

Pelaku ditahan atas Surat Perintah/Penetapan Penahanan dengan rincian Penahanan sebagai berikut:

1. Dalam Penahanan Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2010 s/d 29 Januari 2010, dengan perpanjangan penahanan dari penuntut umum tanggal 30

Januari 2010 s/d 10 Maret 2010. Dan perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang Pertama : tanggal 11 Maret 2010 s/d 09 April 2010 dan yang kedua : tanggal 10 April 2010 s/d tanggal 09 Mei 2010.

2. Dalam Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2010 s/d 09 Mei 2010. Dengan perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 10 Mei 2010 s/d 08 Juni 2010.
3. Dalam Penahanan Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 11 Mei 2010 s/d 09 Juni 2010. Dengan perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta timur tanggal 10 Juni 2010 s/d 08 Agustus 2010. Dan perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, yang pertama 09 Agustus 2010 s/d 07 September 2010, dan yang kedua : 07 September 2010 s/d 07 Oktober 2010.

Pengertian penahanan itu sendiri terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdapat dalam Pasal 1 angka 21 menyebutkan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga jelaskan jenis penahanan yang terdapat dalam Pasal 22 KUHAP yaitu berupa:

- a. Penahanan Rumah Tahanan Negara
- b. Penahanan Rumah
- c. Penahanan Kota

D. Hukum Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sodomi

1. Hukum sanksi menurut KUHP

Sistem perumusan sanksi pidana terhadap kejahatan kesusilaan dalam KUHP adalah memakai sistem perumusan pidana secara alternatif dan perumusan pidana pokok secara tunggal. Perumusan jenis sanksi pidana (*strafsoort*) untuk tindak pidana kesusilaan dalam KUHP terdiri atas pidana penjara dan pidana denda, sedangkan lamanya pidana (*strafmaat*) penjara dalam kejahatan kesusilaan tentang pencabulan diancamkan bervariasi yaitu antara 9 bulan sampai dengan 7 tahun, dan untuk pidana denda antara Rp. 15.000.000 (lima belas ribu rupiah).

Dari analisa pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pasal 290 KUHP sebelumnya dapat digunakan untuk menanggulangi jenis kejahatan pelecehan seksual sodomi yang karena perkembangan sebagai suatu fenomena / bentuk baru dari pencabulan anak di bawah umur atau

sebagai fenomena baru dalam kejahatan kesusilaan, dengan catatan konteks pencabulan yang dimaksud dalam Pasal 290 seharusnya meliputi perbuatan yang dilakukan secara fisik melalui penafsiran ekstensif, sehingga dengan sendirinya perbuatan pelecehan seksual sodomi ini dapat terjangkau oleh Pasal 290 KUHP.

Disamping itu nampaknya selain Pasal 290 KUHP, ada beberapa Pasal yang dekat dengan pengertian atau makna yang dikandung dari perbuatan pelecehan seksual sodomi dan dapat digunakan terhadap perbuatan pelecehan seksual tersebut yaitu terdapat dalam Pasal 289 KUHP.

Walaupun Pasal-Pasal tentang delik kesusilaan yang terdapat dalam KUHP tersebut dapat digunakan untuk menjerat pelaku perbuatan pelecehan seksual yang berkenaan dengan delik kesusilaan, namun demikian, meskipun dapat digunakan seyogyanya segera dibentuk undang-undang khusus mengenai yang perumusannya lebih cermat dan teliti, sehingga bisa mencakup setiap perkembangan jenis kejahatan khususnya yang berkenaan dengan delik kesusilaan atau pedofilia (*sexabuse*).

Namun demikian perbuatan pelecehan seksual pada dasarnya merupakan aktivitas perilaku penyimpangan dengan menggunakan pencabulan anak untuk memperoleh kepuasan seksual atau mengekspresikan kepentingan seksualnya. Oleh karena itu pada perbuatan pelecehan seksual sodomi hakekatnya yang terjadi adalah penyalahgunaan perilaku seksual, untuk kepentingan atau memperoleh kepuasan seksual dan pelaku pada umumnya akan memiliki sifat ketagihan/kecanduan akibat aktivitas perbuatan pelecehan seksual ini.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Kriminologi, Viktimologi dan Sodomi

1. Pengertian Kriminologi

Perkembangan masyarakat yang pesat di zaman modern ini sebagai akibat dari berkembangnya kejahatan seksual, perlu diikuti dengan kebijakan di bidang hukum sebagai sarana untuk menertibkan dan melindungi masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya. Munculnya kejahatan-kejahatan dengan dimensi baru yang bercirikan modern yang merupakan dampak negatif dari perkembangan yang sangat cepat dalam hal kejahatan seksual, perlu pula ditanggulangi dengan berbagai upaya penanggulangan yang lebih efektif. Guna mengatasi kejahatan seksual tersebut perlu adanya kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum disamping juga perlu dilakukan pembenahan serta pembangunan

hukum pidana yang menyeluruh baik dari segi struktur, substansi maupun budaya hukumnya.

Pengertian Kriminologi itu sendiri ialah Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh *P. Topinard*, seorang ahli antropologi prancis. Kriminologi terdiri dari dua kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan.

Pengertian kriminologi menurut Hari Saherodji yaitu Mengandung pengertian yang sangat luas, dikatakan demikian, karena dalam mempelajari kejahatan tidak dapat lepas dari pengaruh dan sudut pandang. Ada yang memandang kriminologi dari sudut perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut Bonger kriminologi sebagai "ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya". Melalui definisi ini, Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

- a. Antropologi kriminil : ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat suatu bagian dari ilmu alam.
- b. Sosiologi kriminal : Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, jadi pokoknya tentang sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial) dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan keliling physiknya.
- c. Psikologi kriminil : ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa, penyelidikan mengenai jiwa dari penjahat, dapat ditujukan semata-mata pada kepribadian perseorangan (umpama) bila dibutuhkan untuk memberi penerangan pada hakim, bila dapat juga untuk menyusun Tipologi/golongan penjahat, penyelidikan mengenai gejala-gejala yang nampak pada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok, sebagian juga termasuk dalam psikologi kriminil dimana penyelidikan psychology kriminil/ sosial mengenai repercussis yang disebabkan oleh perbuatan tersebut dalam pergaulan hidup yang tak boleh dilupakan, akhirnya ilmu jiwa dari orang-orang lain di pengadilan sebagai saksi, pembela dan lain-lain serta pengakuan seseorang.
- d. *Psche* dan *Neuro-patologi* kriminal: ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dihinggapi sakit jiwa atau sakit urat syaraf
- e. Penologi ilmu pengetahuan tentang timbul dan tumbuhnya hukuman serta arti dan faedahnya.

- f. Kriminalistik ilmu pengetahuan untuk dilaksanakan yang menyelidiki teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan yang merupakan gabungan ilmu jiwa tentang kejahatan, dan penjahat, ilmu kimia, pengetahuan tentang barang-barang, geologi dan lain-lain.

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Sutherland membagi kriminologi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

1. Sosiologi Hukum : Kejahatan adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi.
2. Etiologi Kejahatan Merupakan Cabang dari ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan
3. Penology : Ilmu tentang hukuman

Menurut Edwin H Sutherland kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial. Kriminologi sebagai keseluruhan ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat (sosial).

Berdasarkan uraian singkat di atas ditarik suatu pemikiran, bahwa kriminologi adalah bidang ilmu yang cukup penting dipelajari karena dengan adanya kriminologi, dapat dipergunakan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan dan pelaksanaan hukum pidana. Munculnya lembaga lembaga kriminologi di beberapa perguruan tinggi sangat diharapkan dapat memberikan sumbangan-sumbangan dan ide-ide yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan kriminologi sebagai *science for welfare of society*

Dengan kata lain, kriminologi adalah salah satu cabang ilmu yang diajarkan dalam bidang ilmu hukum. Jika diklasifikasikan, kriminologi merupakan bagian dari ilmu sosial, akan tetapi kriminologi tidak bisa dipisahkan dengan bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Objek kajian kriminologi meliputi:

- a. Perbuatan yang disebutkan sebagai kejahatan
- b. Pelaku kejahatan
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya

2. Pengertian Viktimologi

Pada awal perkembangannya, viktimologi baru mendapat perhatian dari kalangan ilmuwan terhadap persoalan korban dimulai pada saat Hans von Hentig pada Tahun 1941 menulis sebuah makalah yang berjudul

"*Remark on the interaction of perpetrator and victim.*" Tujuh Tahun kemudian beliau menerbitkan buku yang berjudul *The Criminal and his victim* yang menyatakan bahwa korban mempunyai peranan yang menyatakan bahwa korban mempunyai peranan yang menentukan dalam timbulnya kejahatan

Pada Tahun 1947 atau setahun sebelum buku von Hentig terbit, Mendelsohn menulis sebuah makalah dengan judul "*New bio-psycho sosial horizons: Victimology.*" Pada saat inilah istilah *victimology* pertama kali digunakan. Setelah itu para sarjana-sarjana lain mulai melakukan studi tentang hubungan psikologis antara penjahat dengan korban, bersama H. Mainheim, Schafser, dan Fiseler. Setelah itu pada Tahun 1949 WH. Nagel juga melakukan pengamatan mengenai viktimologi yang dituangkan dalam tulisannya dengan judul "*de Criminaliteit van Oss, Rontgen.*", dan pada Tahun 1959 P.Cornil dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa si korban patut mendapatkan perhatian yang lebih besar dari kriminologi dan viktimologi. Pada Tahun 1977 didirikanlah World Society of Victimology. World Society of Victimology (WSV) dipelopori oleh Schneider dan Drapkin. Perubahan terbesar dari perkembangan pembentukan prinsip-prinsip dasar tentang perlindungan korban terwujud pada saat diadakannya kongres di Milan, pada tanggal 26 Agustus 1985 yang menghasilkan beberapa prinsip dasar tentang korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang selanjutnya diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 11 Desember 1985 dalam suatu deklarasi yang dinamakan *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse Power.*

Buku Masalah Korban kejahatan karangan Arif Gosita diberikan penjelasan mengenai arti Viktimologi, dalam buku tersebut menyebutkan bahwa "Viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari viktimisasi (criminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan social." Viktimologi berasal dari kata Latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti pengetahuan ilmiah atau studi.

Buku Bunga Rampai Viktimisasi karangan JE.Sahetapy dan kawan kawan menjelaskan bahwa Viktimologi merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin "*Victima*" yang berarti korban dan "*logos*" yang berarti ilmu, merupakan suatu bidang ilmu yang mengkaji permasalahan korban beserta segala aspeknya.

Pengertian lain dari Viktimologi adalah suatu study atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari masalah korban kriminal sebagai suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Dan viktimologi

merupakan bagian dari kriminologi yang memiliki obyek study yang sama, yaitu kejahatan atau korban kriminal.

Pengertian korban itu sendiri adalah Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagian diantaranya menurut Arief Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. Sedangkan menurut Muladi, korban (Victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak manapun

Dalam mempelajari viktimologi tidak lepas dari kriminologi yang merupakan bagian dari viktimologi. Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab musabab terjadinya kejahatan. Dalam viktimologi dan kriminologi terdapat hubungan yang tidak dapat dipisahkan hubungan yang dimaksud ialah dalam satu sisi kriminologi membahas secara luas pelaku dari suatu kejahatan, sedangkan viktimologi membahas tentang korban kejahatan itu sendiri.

Khusus mengenai hubungan antara kriminologi dan hukum pidana dikatakan bahwa keduanya merupakan pasangan atau dwi tunggal yang saling melengkapi karena orang akan mengerti dengan baik tentang penggunaan hukum terhadap penjahat maupun pengertian mengenai timbulnya kejahatan dan cara-cara pemberantasannya sehingga memudahkan penentuan adanya kejahatan dan pelaku kejahatannya. Hukum pidana hanya mempelajari delik sebagai suatu pelanggaran hukum, sedangkan untuk mempelajari bahwa delik merupakan perbuatan manusia sebagai suatu gejala sosial adalah kriminologi.

J.E Sahetapy juga berpendapat bahwa kriminologi dan viktimologi merupakan sisi dari mata uang yang saling berkaitan. Perhatian akan

kejahatan yang ada tidak seharusnya hanya berputar sekitar munculnya kejahatan akan tetapi juga akibat dari kejahatan, karena dari sini akan terlihat perhatian bergeser tidak hanya kepada pelaku kejahatan tetapi juga kepada posisi korban dari kejahatan itu. Hal ini juga dibahas oleh pakar hukum lainnya dalam memperhatikan adanya hubungan ini, atau setidaknya perhatian atas terjadinya kejahatan tidak hanya dari satu sudut pandang, apabila ada orang menjadi korban kejahatan, jelas terjadi suatu kejahatan, atau ada korban ada kejahatan dan ada kejahatan ada korban. Jadi kalau ingin menguraikan dan mencegah kejahatan harus memperhatikan dan memahami korban suatu kejahatan, akan tetapi kebiasaan orang hanya cenderung memperhatikan pihak pelaku kejahatan

3. Pengertian Tindak Pidana Sodomi

Penyimpangan seksual merupakan bentuk perbuatan menyimpang dan melanggar norma dalam kehidupan masyarakat. Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan obyek seks yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil dari lingkungan pergaulan, dan faktor genetik

Pada saat ini banyak sekali ditemukan Pelecehan Seksual yang terjadi. Pelaku dan korban banyak ditemui dimana saja, pelaku pelecehan seksual itu sendiri tidak mengenal tempat untuk melakukan pelecehan seksual tersebut sedangkan para korbannya pun dapat terjadi pada siapa saja tidak hanya kaum perempuan saja melainkan kaum pria juga dapat dijadikan korban pelecehan seksual. Pelecehan yang menimpa kaum lelaki dikenal dengan istilah sodomi. Istilah Sodomi itu sendiri sudah lama terdengar atau diketahui oleh masyarakat umum tentang apa itu sodomi, siapa saja pelaku dan korbannya. Sodomi adalah merupakan perilaku seks menyimpang yang dilakukan oleh seorang laki dengan laki, dan seorang laki dengan perempuan melalui dubur baik yang sudah menikah ataupun belum menikah.

Perkembangan ilmu pengetahuan sangat mempengaruhi pola pikir pakar hukum untuk membedakan pengertian tindak pidana pelecehan seksual. Mengenai istilah "tindak pidana" dari para sarjana hukum tidak ada keseragaman pendapat, tetapi semuanya merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*strafbaar feit*". Menurut Moeljatno "tindak pidana" merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan

yang disertai ancaman hukuman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut

R. Tresna juga mengatakan bahwa " tindak pidana" adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Dan dalam tindak pidana tersebut terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan seperti: harus adanya suatu perbuatan manusia, perbuatan itu haruslah sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum dan atas perbuatan itu harus terbukti adanya kesalahan pada orang yang berbuat dan dapat dipertanggungjawabkan, perbuatan yang dimaksudkan harus berlawanan dengan hukum serta atas perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumnya dalam undang-undang.

Adapun perkataan pelecehan seksual dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada penjelasan khusus mengenai pengertian pelecehan seksual. Akan tetapi secara tidak langsung di dalam pasal-pasal tersebut telah termaktub tentang perbuatan yang digolongkan kepada pelecehan seksual. Khususnya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, seperti halnya sodomi atau homoseksual (pasal 292 KUHP).

Walaupun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada penjelasan khusus tentang pelecehan seksual, tetapi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat pengertian yang cukup jelas tentang pelecehan seksual. Pelecehan seksual (sexual harrasment) itu adalah suatu bentuk

perbuatan penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal-hal yang berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan. Atau dengan kata lain pelecehan seksual (sexualharrasment) itu merupakan suatu perilaku atau tindakan yang mengganggu menjengkelkan dan tidak diundang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain yang berkaitan dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya. Perilaku itu dapat berupa fisik dan mental serta mengganggu aspek fisik, mental, emosional dan spritual korban

B. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Sodomi

Tindak pidana secara sederhana merupakan suatu bentuk perilaku yang dirumuskan sebagai suatu tindakan yang membawa konsekuensi hukum

⁶³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) hlm 71.

⁶⁴ *Ibid*, hal. 73

berupa sanksi pidana pada siapapun yang melakukannya. Oleh karena perumusan suatu tindakan pidana akan selalu mengacu pada hal-hal diatas. Yakni suatu penentuan apakah suatu perilaku itu merupakan suatu hal yang diancam dengan sanksi pidana atau tidak, Suatu perilaku dikenakan pidana apabila itu dianggap dapat mengancam keseimbangan dalam masyarakat.⁶⁵

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras serasi dan seimbang.

Penyimpangan perilaku kenakalan bahkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai macam faktor antara lain, adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat dan disertai dengan arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat, tingkat kontrol masyarakat yang rendah artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup masyarakat membawa perubahan sosial serta memberikan pengaruh terhadap nilai dan perilaku anak serta nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung makin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain. Dampak negatif dari pembangunan yang cepat dan arus globalisasi yang pesat telah mempengaruhi perilaku anak. Penyimpangan perilaku yang dilakukan anak antara lain, perampasan, pencabulan, dan bahkan pemerkosaan.

Maka dari itu kepolisian meminta pada pihak-pihak yang menjadi korban kasus tindak pidana pencabulan itu segera mengadukan secara resmi dan

bersedia memberikan kesaksiannya, namun rupanya tantangan ini belum juga terjawab. Pihak yang berwajib menuntut adanya bukti-bukti konkrit yang bisa membuat kejelasan mengenai adanya dugaan terjadinya kejahatan seksual.

Perubahan yang terjadi secara lambat maupun cepat yang dapat menghadirkan suasana harmonis dan disharmonis, tergantung bagaimana muatan pengaruh yang ditawarkan dan dipaksakan mempengaruhi pola

⁶⁵ Muhammad Amin Suma, dkk Pidana Islam Indonesia, Pustaka Firdaus Jakarta 2001.h. 179

pikir, gaya hidup dan model interaksi sosial, cultural, ekonomi, hukum, dan politik yang dibangunnya. Kemauan yang menjadi potensi dalam diri manusia berperan menjadi penentu atas terjadi dan meledaknya perilaku yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan antar sesama manusia atau sebaliknya aspek kerugian hak asasi manusia yang selanjutnya disingkat (HAM).

Negara Indonesia dapat dijadikan sebagai contohnya, bahwa Negara yang punya falsafah hidup bernama Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 serta mayoritas beragama islam ini ternyata, masing-masing komponen sosialnya tidak selalu mewujudkan relasi antar manusia secara bertuhan, beradab, berkeadilan dan berkemanusiaan. Tidak sedikit yang menempuh perjalanan hidup ini dengan cara-cara yang liar, amoral, dan bertentangan dengan ajaran agama serta aturan hukum yang berlaku. Mereka memilih jalan hidup yang terbatas untuk memenuhi ambisi, nafsu liar tanpa peduli bahwa yang dilakukannya merupakan modus perbuatan tindak pidana yang dapat merugikan hak-hak sesama manusia.

Akibat perilaku tindak pidana seksual yang terjadi di masyarakat tersebut, maka beragam hak-hak asasi manusia menjadi korban. Hak untuk hidup tenang, hak untuk hidup sejahtera, hak untuk berbeda pendapat dan hak untuk bebas dari ketakutan menjadi sirna dan setidak-tidaknya tidak bisa diperoleh secara maksimal akibat berbagai perilaku kejahatan yang menimpa dan mengorbankannya. Manusia gaga! mendapatkan dan menikmati hak-hakunya sebagai warga Negara di Indonesia. Pihak kepolisian dianggap hanya bersifat pasif atau menunggu pihak-pihak korban yang mau mengadukan kasus kekerasan seksual atau sexual violence, dalam hal ini pencabulan terhadap anak yang di alaminya. Padahal, menurut asumsi tersebut, Polri berwenang menggunakan kompetensi yuridisnya untuk mengusut kasus tersebut.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan yang berwenang dalam melakukan Upaya Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana adalah Kepolisian. Penegakan hukum itu sendiri dapat di artikan sebagaimana adanya pendapat-pendapat ahli hukum, bahwa: Menurut Soekanto sebagaimana dikutip oleh Soerjono ini penegakan hukum adalah, keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah kaidah yang mantap dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabarannilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-

undangan, walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.⁶⁶

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hakekat dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang berupa ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang dirumuskan dalam peraturan hukum.⁶⁷

C. Dampak-dampak Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak

Anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, maupun mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dari berkembangnya, jika dibandingkan orang dewasa jelas anak lebih beresiko terhadap kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan lain-lain.

Orang dewasa yang masa kecilnya pernah menjadi korban pelecehan seksual pada orang dewasa seringkali menderita rasa rendah diri, kesulitan dalam hubungan interpersonal, dan disfungsi seksual, serta berisiko tinggi mengalami gangguan mental, termasuk depresi, kecemasan, reaksi penghindaran phobia, gangguan *somatoform*, penyalahgunaan zat, gangguan kepribadian garis-batas, dan gangguan stres pasca-trauma yang kompleks. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan pidana bagi pelakunya.

Penyimpangan perilaku kenakalan bakar. tindak pidana yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai macam faktor antara lain, adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat dan disertai dengan arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup masyarakat membawa perubahan sosial serta memberikan pengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Dampak negatif dari pembangunan yang cepat dan arus globalisasi yang pesat telah mempengaruhi perilaku anak.

Secara umum akibat dari tindak pidana sodomi terhadap anak adalah serius dan berbahaya karena seorang anak sedang berada pada masa pertumbuhan baik fisik ataupun mentalnya. Seorang anak yang mengalami

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta 1986, h. 3.

⁶⁷ Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru. Bandung, h. 15 dan 24-29

pelecehan seksual sodomi jika penangannya tidak tepat maka ia akan mengalami cacat tetap yang bukan pada fisik tetapi juga pada mental dan emosinya. Kecacatan mental dan emosi inilah yang akan merubah dan masa depannya serta akan dibawanya terus hingga dewasa.

Secara rinci dampak kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut.⁶⁸

- a. Anak menjadi negatif dan agresif serta mudah frustrasi.
- b. Menjadi sangat pasif dan apatis.
- c. Tidak mempunyai kepribadian sendiri, apa yang dilakukan sepanjang hidupnya hanyalah memenuhi keinginan orangtuanya.
- d. Rendah diri
- e. Sulit menjalin relasi dengan individu lain.

Sementara khusus pelecehan seksual pada masa kanak-kanak dapat berdampak sangat serius. Di satu sisi, karena anak mengalami hal-hal yang menakutkan dan menjadi teror sepanjang kehidupannya. Di sisi lain, bila tindakan seksual dari orang dewasa itu sedemikian rupa, anak juga mengalami perasaan nikmat. Selain itu berbagai bisikan, ancaman sekaligus langkah-langkah pelaku dapat menambah rumit permasalahan dengan memunculkan perasaan bersalah dan berdosa pada diri anak. Karena masalah seksual adalah masalah yang ditutup-tutupi dan tabu untuk dibicarakan, anak tidak dapat memahami apa yang terjadi padanya "secara sehat". Ketidakinampunan anak untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi dapat menimbulkan gangguan-gangguan yang akan terbawa terus sampai kemasa depan.⁶⁸

D. Analisa Kasus

(Studi Putusan Nomor : 548/Pid. B/2010/PN.Jak.Tim)

1. Kasus Posisi

Baekuni alias Bungkih alias Babe adalah seorang pedagang rokok di depan gedung PTC (Pulogadung Trade Center) Pulogadung. Sekitar bulan Januari 2010 dia mengajak korbannya ke rumah kontarakannya di Gang Masjid RT. 006 / 02 Kelurahan Pulogadung Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur oleh karena timbul hasrat terdakwa untuk melakukan hubungan badan atau menyetubuhi korbannya dengan cara menyodomi si korban, namun karena si korban menolak maka terdakwa secara tidak sengaja membunuhnya dengan menjerat leher si korban dengan menggunakan tali rafia berwarna hitam yang diambil dari rak baju didalam rumahnya, setelah si korban meninggal dunia lalu terdakwa

⁶⁸ Purnianti dan Rita Serena Kolibonso, hal 54

⁶⁹ *Ibid*, hal 18

menyodomi si korban, karena merasa ketakutan terdakwa nekat memotong tubuh korban menjadi 4 bagian dengan menggunakan golok. Setelah melalui proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, hakim memberikan putusan yang tertuang dalam Putusan No. 548 / Pid.B/ 2010 / PN.Jak.Tim pada tanggal 06 Oktober 2010 dengan menyatakan bahwa BAEKUNI alias BABE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "sodomi" disertai dengan pembunuhan yang telah direncanakan yang sebagaimana didakwakan jaksa. Untuk itu BAEKUNI alias BABE dijatuhkan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP.

2. Analisa Putusan

Setelah penulis mempelajari dan membaca pertimbangan hukum Pengadilan Negeri maka dapat diketahui bahwasannya telah terjadi suatu tindak pidana sodomi terhadap anak dibawah umur yang disertai dengan pembunuhan yang dilakukan oleh BAEKUNI alias BUNGKIH alias BABE selaku Pedagang rokok di depan gedung Pulogadung Trade Center.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan secara rinci tentang perkataan pelecehan seksual dan tidak ada penjelasan khusus mengenai pengertian pelecehan seksual, Akan tetapi secara tidak langsung di dalam pasal-pasal tersebut telah termaktub tentang perbuatan yang digolongkan kepada pelecehan seksual. Khususnya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, seperti halnya sodomi atau homoseksual. Adapun dalam Pasal 292 KUHP disebutkan bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun

Pada dasarnya pelecehan seksual (*sexual harrasment*) itu adalah suatu bentuk perbuatan penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal - hal yang berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan, Atau dengan kata lain pelecehan seksual (*sexualharrasment*) itu merupakan suatu perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan dan tidak diundang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain yang berkaitan dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya. Perilaku itu dapat berupa fisik dan mental serta mengganggu aspek fisik, mental, emosional dan spritual korban.

Dalam kasus tindak pidana sodomi yang disertai dengan pembunuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh BAEKUNI alias

BUNGKIH alias BABE yang telah mensodomi anak dibawah umur dan telah membunuh korbannya secara keji merupakan perbuatan tindak pidana yang sudah sepatut dan sewajarnya dihukum dengan seberat mungkin sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya terhadap korban-korbannya . Maka dalam hal ini Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : BAEKUNI alias BUNGKIH alias BABE
Tempat lahir : Magelang
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 06 September 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kontrakan Kong Ahmad Gang Masjid RT. 006/ 02 Pulo Gadung Jakarta Timur atau Desa Mranggen Kulon RT. 019/06 Kec. Kajaroran Kab. Magelang, Jawa Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang

Berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 15 April 2010 No. Reg. Perk. PDM 478/JKTM/04/2010 dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair :

Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang tersebut dalam Pasal 340 KUHP Jo. Paal 65 ayat (1) KUHP

Dakwaan Subsidair :

Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang tersebut dalam pasal 338 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Atas dakwaan dari penuntut umum maka terdakwa BAEKUNI alias BUNGKIH alias BABE dijatuhkan pidana penjara SEUMUR HIDUP.

3. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan Primair telah didakwa Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 84 ayat (2) KUHP. terdawa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengakui telah membunuh 14 orang anak-anak pengamen jalanan yang masih dibawah umur, namun dalam perkara ini hanya didakwa dan terbukti telah membunuh 4 (empat) orang anak-anak pengamen jalanan dengan cara memotong motongtubuh korban (mutilasi) dan membuangnya ke sembarang tempat sesuai dengan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, adalah merupakan perbuatan yang kejam dan sadis;
- Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa mengakui telah membunuh 14 anak-anak pengamen jalanan terhitung dari sejak tahun 2007

Hal-hal yang meringankan :

Majelis hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman: bagi terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat bahwa para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan pertama, maka Majelis Hakim Dalam menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tidak mengacu kepadatuntutan pembedaan dalam tuntutan pidana Penuntut Umum, tetapi mengacu kepada ancaman pidana pada Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian beberapa bab diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Penyimpangan seksual merupakan bentuk perbuatan menyimpang dan melanggar norma dalam kehidupan masyarakat. Bentuk penyimpangan seksual salah satunya yaitu sodomi, penyebab terjadinya dikarenakan adanya kelainan yang bersifat psikologis atau kejiwaan
2. Kebijakan pihak aparat yang berwajib dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak sodomi yang disertai dengan pembunuhan haruslah mengacu kepada peraturan undang-undangan yang berlaku seperti KUHP dan KUHAP. Dan hukum sanksi yang diberikan terhadap korban menurut KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Agar pelaku pelecehan seksual sodomi mendapatkan hukum yang setimpal atas perbuatan keji yang telah dilakukannya terhadap anak dibawah umur.

3. Korban tindak pidana sodomi berhak atas perlindungan yang menimpa dirinya, perlindungan itu sendiri dapat berupa perlindungan yang berasal peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang terdapat Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban No 13 tahun 2006 dan dapat pula berasal dari pemerintah dan masyarakat pada umumnya.
4. Dalam menganalisa kasus seperti kasus pelecehan seksual sodomi haruslah memperhatikan pertimbangan hukumnya untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual sodomi. Penjatuhan hukuman pelaku tindak pidana sodomi haruslah seberat mungkin agar pelaku jera dan kasus pelecehan seksual sodomi tidak ada lagi dan tidak lagi merasahkan orang tua yang memiliki anak laki-laki dibawah umur.

B. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang dimukakan diatas ada terdapat pula saran, yang sebagai berikut:

1. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi.
2. Kejahatan tindak pidana sodomi merupakan bentuk kejahatan yang sangat berbahaya karena mengakibatkan ganggung secara psikologis maupun psiko sosial bagi anak sehingga anak yang menjadi korban akan cukup menderita. Oleh karena itu pelaku harus dihukum dengan seberatnya
3. Dalam penanggulangan kejahatan tindak pidana sodomi tidak hanya cukup dikedepankan usaha yang bersifat pidana saja melainkan usaha penanggulangannya juga harus berasal dari peran masyarakat yang berada disekitar lingkungan tempat mereka tinggal itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi Adami, 2005. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- D. Schaffmeister. N Keijzer, E.PH. Sutorius, dalam Dwidja Prayitno, 2004. *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo
- Gosita Arif 2004. *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, BIP Kelompok Gramedia, Jakarta
- Huraerah Abu, 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa. Bandung
- Ibrahim Johny 2006. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif Bayi*: Media
- Irsan Koesparmono, 2007. *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta
- Moleong Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Muhidin, 2003, *Kesejahteraan Anak*. Makalah disampaikan pada Seminar Internasional Penanggulangan Masalah Anak, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2006 *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung
- Soekanto Wagiat 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta
- Soetodjo Wagiat. 2005. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Jakarta
- Suma Amin Muhammad. dk 2001 *Pidana Islam Indonesia*, Pustaka Firdaus Jakarta
- Suma Amin Muhammad, dkk 2001. *Pidana Islam Indonesia*, Pustaka Firdaus. Jakarta
- Wahid Abul, 1997. *Islam dan Idealis Manusia, Dilema Anak, Buruh dan Wanita Modern*, Sypress Yogyakarta.
- Indonesia (a), UUD 1945, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Pasal 1 ayat (3)
- Indonesia (a), UUD 1945, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, *Pasal 28 ayat (2)*
- Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak UU No 23 tahun 2002*, Pasal 1 angka 2.
- Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak UU No 23 tahun 2002*, Pasal 72
- Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban UU No 13 tahun 2006*. Pasal 3
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* Pasal I butir 1